



PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN DENDA DAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM
PDAM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dimana masih besarnya piutang berupa tunggakan rekening air pelanggan di pandang perlu melakukan upaya terhadap pengelolaan administrasi keuangan PDAM;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Bagian I dalam Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum maka dipandang perlu mengatur tentang tata cara penghapusan piutang pada PDAM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Denda dan Piutang Tunggakan Rekening Air Minum PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM;
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Jambi Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2003 Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Mayang Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Jambi 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN DENDA DAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM PDAM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
8. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
9. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
10. Rekening Air adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
11. Piutang adalah tagihan PDAM kepada pelanggan atau pihak lain sebagai akibat transaksi penjualan air.
12. Extra comptabel adalah pencatatan pada barang non aset tetap/pakai habis.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu batas waktu penagihan.
- (2) Batas waktu penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air minum merupakan kewenangan walikota.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada direksi PDAM.

BAB IV KRITERIA PENGHAPUSAN DENDA DAN PENGURANGAN PIUTANG TUNGGAKAN REKENING AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air dilakukan terhadap pelanggan.
- (2) Penghapusan denda dan pengurangan piutang tunggakan rekening air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tunggakan rekening diatas 5 (lima) tahun untuk seluruh denda dan piutang tunggakan dihapus dan dicatat dalam extra comptabel;
 - b. tunggakan rekening diatas 3 tahun s/d 5 tahun untuk denda dihapus dan piutang tunggakan dikenakan 25% (dua puluh lima persen);
 - c. tunggakan rekening diatas 2 tahun s/d 3 tahun untuk denda dihapus dan piutang tunggakan dikenakan 50% (lima puluh persen);
 - d. tunggakan rekening diatas 1 tahun s/d 2 tahun untuk denda dihapus dan piutang tunggakan dikenakan 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e. tunggakan rekening 6 bulan s/d 1 tahun untuk denda dihapus dan piutang tunggakan dikenakan 100% (seratus persen).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 8 Juni 2016

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 8 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005